

STANDAR PELAYANAN

SERTIFIKASI PENDIDIK

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (Dapodik) tanggal 30 Januari 2022. 2. Calon peserta terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. Guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015. b. Guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. 3. Peserta program PLPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali dan memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan Tahun 2022. 4. Calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman https://ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIMPKB Pribadi masing-masing. 5. Persyaratan umum Peserta ; <ol style="list-style-type: none"> a. Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang belum mengikuti program sertifikasi guru. b. Terdaftar pada data pokok Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. c. Memiliki NUPTK. d. Telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1

		<p>Januari 2019.</p> <p>e. Memiliki kualifikasi akademik S-1/D-4 yang linier dengan pilihan bidang studi PPG yang akan diikuti.</p> <p>f. Aktif mengajar selama dua tahun terakhir.</p> <p>g. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.</p> <p>h. Sehat jasmani dan rohani.</p> <p>i. Bebas narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA).</p> <p>j. Berkelakuan baik.</p>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A([Menerima surat dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyampaikan pengumuman pendaftaran dan seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan]) --> B[/Sosialisasi pendaftaran dan seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan/] B --> C[Pendaftaran dan Pengiriman Berkas Seleksi Administrasi] C --> D[verifikasi dan validasi berkas seleksi administrasi calon peserta PPG Daljab Tahun 2022] D --> E[Perbaikan Berkas Administrasi bagi yang telah diverifikasi dan mendapatkan notifikasi] E --> F[Pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi tahapan selanjutnya] F --> G[Pelaksanaan seleksi akademik PPG Dalam Jabatan] G --> H[Pengumuman hasil seleksi administrasi dan informasi tahapan selanjutnya] H --> I[penempatan (plotting) calon peserta PPG Daljab ke LPTK sesuai dengan kuota mapel bidang selukl PPG yang tersedia di LPTK dan urutan prioritas peserta PPG Dalam Jabatan] I --> J[melakukan konfirmasi kesediaan secara daring] J --> K[/Penetapan dan pengumuman calon mahasiswa PPG Daljab Tahun 2022/] K --> L([Pelaksanaan PPG Daljab sampai dengan kelulusan UKMPPG]) </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyampaikan pengumuman pendaftaran dan seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan melalui surat resmi yang ditujukan ke Dinas Pendidikan

		<p>Provinsi/Kab/Kota dan melalui laman http://ppg.kemdikbud.go.id.</p> <p>2. Guru harus aktif untuk mengecek akun SIMPKB karena semua informasi dapat juga diakses melalui SIMPKB bagi Yang mempunyai akun.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Menyesuaikan Jadwal Dari Direktorat GTK Kemendikbudristek POKJA PPG DALJAB.
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	PELAKSANAAN PENDAFTARAN SELEKSI PPG DALJAB (PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN)
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Pembinaan Ketenagaan.</p> <p>Komplek Perkantoran Raci Bangil</p> <p>☎ (0343) 6751077</p> <p>Website : https://ppg.kemdikbud.go.id/</p>
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<p>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara</p>

	<p>Republik Indonesia Nomor 5336);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);</p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);</p> <p>6.</p> <p>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan</p>
--	---

		<p>Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1146);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);</p> <p>10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 38 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Sertifikat Pendidik Bagi Guru Dalam Jabatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 874);</p> <p>11. Perdirjen GTK Kemendikbudristek No 1019/B/PD.00.02/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program PPG Dalam Jabatan.</p> <p>12. Surat Edaran Plt. Direktur PPG No 0248/B2/GT/.00.03/2022 terkait Pendaftaran dan Seleksi Administrasi PPG Daljab 2022.</p>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	<p>1. Komputer dan Printer</p> <p>2. Jaringan Internet</p>
3.	Kompetensi	

	Pelaksana	
4.	Pengawasan Internal	
5.	Jumlah Pelaksana	1 Orang Admin PPG Daljab
6.	Penyampaian Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menyampaikan pengumuman pendaftaran dan seleksi administrasi PPG Dalam Jabatan melalui surat resmi yang ditujukan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan melalui laman http://ppg.kemdikbud.go.id. 2. Memindaklanjuti informasi dan surat edaran dan Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang disampaikan dijamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang melaksanakan telah mendapat penugasan dari atasan langsung; 3. Data yang diberikan dalam Laporan valid sesuai pada aplikasi Online SIMPPG Admin Daljab Dinas Kab./Kota.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui Data hasil unduhan dari aplikasi online simPPG Admin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari hasil data pengajuan para calon peserta yang dilakukan diakun pribadi guru masing-masing.